



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR PENGELOLAAN RISIKO



USAHID
Universitas Sahid


**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763





STANDAR PENGELOLAAN RISIKO

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

	BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Kode : SPMI-USAHID/SM/TM/017/2025
	STANDAR PENGELOLAAN RISIKO	Tanggal : 09 September 2025

STANDAR PENGELOLAAN RISIKO

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Ditetapkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M. Si	Rektor	
2. Dipertimbangkan Oleh	Prof. Dr. Nafiah Ariyani, SE, M.Si	Ketua Senat	
3. Disetujui Oleh	Prof. Dr. H. Nugroho B Sukamdani, MBA., BET	Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya	
4. Dikendalikan Oleh	Bernard Hasibuan, S.Pd, MMSI, Ph.D	Kepala BPMPP	

DAFTAR ISI

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid	1
2. Rasional.....	2
3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar.....	3
4. Daftar Istilah	4
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Risiko.....	4
6. Strategi Pencapaian Standar.....	5
7. Indikator Capaian Standar.....	6
8. Dokumen Terkait	6
9. Referensi	7
10. Lampiran	9

STANDAR PENGELOLAAN RISIKO

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Universitas Sahid Jakarta menetapkan visi tahun 2030 adalah:

‘Menjadi universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan’

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

- **Universitas yang unggul** merupakan perguruan tinggi yang memenuhi kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha (UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).
- **Kewirausahaan** merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Perpres Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional).

Untuk mencapai visi, maka misi Universitas Sahid tahun 2030 adalah:

- 1) menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
- 2) menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan;
- 3) menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid Jakarta berdasarkan pengelolaan risiko adalah:

- 1) Menyediakan kerangka kerja standar dalam identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko.

- 2) Menjamin keberlangsungan kegiatan tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
- 3) Melindungi aset universitas, baik sumber daya manusia, infrastruktur, keuangan, maupun reputasi.
- 4) Meningkatkan budaya sadar risiko (*risk awareness*) di seluruh sivitas akademika.

2. Rasional

Rasionalitas Standar Mutu Berbasis Risiko.

Mutu didefinisikan sebagai keseluruhan karakteristik produk atau layanan yang menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh para pemangku kepentingan, baik yang dinyatakan secara tersurat dalam kontrak maupun yang bersifat tersirat. Untuk menjamin dan secara otonom meningkatkan mutu pendidikan tinggi, Universitas Sahid mendasarkan pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI bukan sekadar serangkaian kegiatan, melainkan sebuah konsep terstruktur yang menuntut perencanaan matang dan tata kelola yang efektif sebagai landasan keberhasilan dan keberlanjutan institusi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi bermutu sesuai standar.

Pengembangan Standar Mutu Berbasis Risiko merupakan langkah proaktif Universitas Sahid untuk mengintegrasikan pendekatan risiko ke dalam sistem mutu. Pendekatan ini memungkinkan organisasi menjadi proaktif dalam mengidentifikasi potensi kegagalan mutu dan mengambil tindakan pencegahan dini untuk mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sekaligus mendorong peningkatan berkelanjutan. Manajemen risiko sendiri adalah salah satu pilar utama *Good University Governance* yang berfungsi sebagai *early warning system* dalam seluruh pelaksanaan operasional. Mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki perguruan tinggi, pengelolaan yang berfokus pada risiko menjadi esensial untuk memastikan alokasi sumber daya yang optimal dan tepat sasaran.

Setiap aspek operasional Universitas Sahid, mulai dari sumber daya manusia, aset, hingga layanan kepada pemangku kepentingan dipengaruhi oleh risiko. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan tata kelola risiko yang tepat akan secara signifikan meningkatkan performa universitas, baik dalam pengambilan keputusan strategis, menjaga aset institusi, maupun meningkatkan kualitas layanan untuk mencapai visi dan misi. Universitas memandang pengelolaan risiko ini sebagai tanggung jawab institusional. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko yang efektif di Universitas Sahid tidak hanya mencerminkan praktik bisnis

yang baik, tetapi juga menjamin ketahanan institusi (*institutional resilience*), dengan manfaat utama meliputi:

- 1) Menciptakan proses pengambilan keputusan dan perencanaan strategis yang lebih valid dan terinformasi.
- 2) Meningkatkan fleksibilitas universitas dalam merespons ancaman tak terduga.
- 3) Memungkinkan universitas untuk mengambil keuntungan dari peluang yang ada, sehingga dapat memperoleh keunggulan kompetitif.
- 4) Melengkapi pimpinan satuan kerja dengan instrumen yang tepat untuk mengantisipasi perubahan dan ancaman, serta mengalokasikan sumber daya secara efisien.
- 5) Memastikan kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa risiko-risiko kritis telah dikelola dengan baik.
- 6) Menjamin tercapainya ketahanan bisnis (*business resilience*) dan kepatuhan (*compliance management*) institusi.

3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah:

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- 3) Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM dan Marketing
- 4) Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (BPMPP)
- 5) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
- 6) Para Direktur
- 7) Para Dekan
- 8) Para Ketua Program Studi

4. Daftar Istilah

- 1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3) Manajemen Risiko: Proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan institusi.
- 4) Risiko: Ketidakpastian yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap keberlanjutan dan pencapaian target institusi.
- 5) Mitigasi Risiko: Langkah-langkah strategis yang diambil untuk mengurangi kemungkinan dan dampak risiko.
- 6) Identifikasi Risiko
Proses mengenali potensi risiko yang dapat memengaruhi kegiatan, program, atau organisasi.
- 7) Analisis Risiko
Penilaian terhadap sifat, penyebab, kemungkinan, dan dampak risiko untuk menentukan tingkat prioritasnya.
- 8) Evaluasi Risiko
Proses membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan tindakan yang diperlukan.
- 9) *Risk Register* (Daftar Risiko)
Dokumen yang berisi hasil identifikasi, analisis, tingkat risiko, serta rencana mitigasi yang terstruktur.

5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Risiko

- 1) Wakil Rektor 2 merencanakan pelatihan peningkatan kompetensi bagi laboran, teknisi dan programmer.
- 2) Wakil Rektor 2 mengatur ketergantungan pada biaya kuliah mahasiswa tidak terlalu tinggi dengan mengadakan diversifikasi pendapatan dan perbaikan strategi pemasaran.
- 3) Direktur SDIP menjamin pengurangan gangguan layanan sistem informasi dengan mengadakan backup rutin cloud system dan audit keamanan.

- 4) Wakil Rektor 2 menjamin kepuasan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan monitoring terhadap perawatan sarana dan prasarana agar fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran tetap berfungsi secara optimal seperti laboratorium, AC, proyektor dll.
- 5) Direktur HKM mengendalikan penurunan jumlah pendaftar baru dengan melakukan peningkatan promosi digital, branding dan jalur beasiswa.
- 6) Direktur SDMI mengendalikan gangguan - gangguan sarana seperti kebakaran atau banjir di kampus dengan penguatan SOP Evakuasi, Asuransi Aset dan pelatihan tanggap darurat.

6. Strategi Pencapaian Standar

a. Identifikasi Risiko

- 1) Melakukan pemetaan risiko di seluruh aspek akademik, keuangan, operasional, dan tata kelola.
- 2) Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses identifikasi risiko.

b. Analisis dan Evaluasi Risiko

- 1) Menilai tingkat kemungkinan dan dampak dari setiap risiko.
- 2) Menetapkan prioritas risiko berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap institusi.

c. Mitigasi dan Pengendalian Risiko

- 1) Menetapkan kebijakan dan prosedur mitigasi risiko.
- 2) Mengembangkan rencana kontinuitas operasional (business continuity plan).

d. Integrasi dalam SPMI

Memasukkan aspek risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan standar mutu akademik dan non-akademik.

e. Penguatan Kapasitas SDM

Melakukan pelatihan berkala terkait manajemen risiko kepada dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan unit kerja.

f. Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Melakukan audit risiko secara berkala.
- 2) Menggunakan teknologi informasi untuk sistem pemantauan risiko secara *real-time*.

7. Indikator Capaian Standar

No.	Indikator	Target Capaian
1	Tersedianya dokumen kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko	100% unit kerja memiliki dokumen yang terdokumentasi
2	Jumlah laporan evaluasi risiko yang dibuat setiap tahun	Minimal 1 laporan per tahun
3	Persentase risiko yang berhasil dimitigasi dibandingkan dengan jumlah risiko yang teridentifikasi	$\geq 80\%$ risiko yang diidentifikasi telah memiliki strategi mitigasi
4	Jumlah audit risiko yang dilakukan dalam satu tahun	Minimal 1 kali per tahun
5	Persentase unit kerja yang menerapkan rencana mitigasi dalam kegiatan operasionalnya	$\geq 80\%$ unit kerja yang ada potensi risiko telah mengimplementasikan rencana mitigasi
6	Jumlah kasus risiko ekstrim yang berdampak signifikan terhadap institusi dalam satu tahun	≤ 2 kasus per tahun

8. Dokumen Terkait

- 1) Peraturan Peraturan yang mendukung
- 2) Manual SPMI
- 3) Formulir yang terkait dengan sistem informasi.

9. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Surat Keputusan Yayasan Sahid Jaya No. 248/Dir-Eks/YSJ/VII/2023 tentang Ketentuan Pengadaaan Barang Inventaris Atau Jasa
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Sahid No. 136/USJ-01/A-50/2024 tentang Penetapan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sahid
7. Kebijakan SPMI

LAMPIRAN



BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN




RISK REGISTER UNIVERSITAS SAHID

Tanggal : 09 September 2025

10. Lampiran

No	Kategori Risiko	Standar	Deskripsi Risiko	Penyebab	Dampak	Likelihood / Kemungkinan (K)	Consequence / Dampak (D)	Level Risiko (KxD)	Mitigasi / Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
1	SDM	Standar SDM	Sertifikasi profesi laboran, teknisi dan programmer	Latihan laboran, teknisi dan programmer kurang	Menurunnya kualitas layanan laboran, teknisi dan programmer	3	3	9 (Sedang)	Perlunya jadwal pelatihan laboran, teknisi dan programmer	WR2
2	Keuangan	Standar Keuangan	Ketergantungan pada biaya kuliah mahasiswa	Jumlah mahasiswa menurun	Gangguan operasional, defisit anggaran	3	4	12 (Tinggi)	Diversifikasi pendapatan (usaha, riset, kerja sama), strategi pemasaran	WR 2
3	Teknologi	Standar Sistem Informasi	Gangguan layanan sistem informasi (SIKAD dan EDLINK)	Server down, keamanan siber lemah	Gangguan layanan akademik, data hilang	3	4	12 (Tinggi)	Backup rutin, cloud system, audit keamanan	Dit. SDIP
4	Fasilitas & Infrastruktur	Standar Sarana dan Prasarana	Fasilitas pendukung ruang kelas belum optimal (Laboratorium, AC, proyektor)	Alokasi dana perawatan kurang.	Tingkat kepuasan dosen dan mahasiswa belum optimal dan kegiatan belajar mengajar terganggu.	3	3	9 (Sedang)	Anggaran perawatan rutin, kerja sama sponsor	WR 2

No	Kategori Risiko	Standar	Deskripsi Risiko	Penyebab	Dampak	Likelihood / Kemungkinan (K)	Consequence / Dampak (D)	Level Risiko (KxD)	Mitigasi / Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
5	Penerimaan Mahasiswa Baru	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	Penurunan jumlah mahasiswa baru	Persaingan ketat dengan kampus lain	Pendapatan turun, terdapat kelas kecil.	4	4	16 (Sangat Tinggi)	Peningkatan promosi digital, branding, jalur beasiswa	Dit. HKM
6	Bencana & Keselamatan	Standar Sarana dan Prasarana	Kebakaran / banjir di kampus	Bencana alam, kelalaian	Kerugian aset, keselamatan civitas	2	4	8 (Sedang)	SOP evakuasi, asuransi aset, pelatihan tanggap darurat	Dit. SDMI

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :	Disahkan :
Ka.Bid Penjaminan Mutu  Vivilia Niken Hastuti, S.Gz., M.Gz	Ka. BPMPP  Bernard Hasibuan, S.Pd, MMSI, Ph.D	Rektor  Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M. Si

Catatan:

- Likelihood (K) = kemungkinan (skala 1–5)
- Consequence (D) = dampak (skala 1–5)
- Level Risiko = $K \times D$ (Semakin tinggi, semakin kritis)

Skala Likelihood / Kemungkinan (K)

Likelihood (K) mengacu pada probabilitas atau frekuensi suatu kejadian risiko akan terjadi dalam periode waktu tertentu. Skala 1 hingga 5 digunakan untuk mengukur seberapa besar kemungkinan risiko tersebut akan terealisasi.

Skala	Kategori	Uraian
5	Hampir Pasti	Sangat mungkin terjadi, mungkin telah terjadi berkali-kali, atau diperkirakan akan terjadi setidaknya sekali dalam setahun.
4	Kemungkinan Besar	Mungkin terjadi, telah terjadi di masa lalu, atau diperkirakan terjadi dalam waktu 1-3 tahun.
3	Sedang	Mungkin terjadi, ada kemungkinan 50-50, atau diperkirakan terjadi dalam waktu 3-5 tahun.
2	Kecil	Tidak mungkin terjadi, tetapi bisa terjadi dalam keadaan luar biasa, atau diperkirakan terjadi dalam waktu 5-10 tahun.
1	Jarang	Sangat tidak mungkin terjadi, hanya dalam keadaan yang sangat luar biasa, atau diperkirakan terjadi lebih dari 10 tahun.

Skala Consequence / Dampak (D)

Consequence (D) mengacu pada tingkat keparahan atau kerugian yang akan dialami universitas jika kejadian risiko tersebut benar-benar terjadi. Dampak dapat diukur dalam berbagai aspek, seperti finansial, reputasi, operasional, atau keselamatan.

Skala	Kategori	Uraian
5	Bencana (Extreme)	Kerugian atau kerusakan yang sangat parah, dapat mengancam kelangsungan universitas, menyebabkan kerugian finansial sangat besar, atau hilangnya reputasi jangka panjang.
4	Mayor (Major)	Kerugian besar yang membutuhkan upaya dan biaya signifikan untuk pemulihan, menyebabkan gangguan operasional yang lama, atau merusak reputasi secara serius.
3	Sedang (Moderate)	Kerugian yang dapat dikelola, menyebabkan gangguan operasional jangka pendek, atau memerlukan biaya pemulihan yang cukup berarti.
2	Minor (Minor)	Kerugian kecil yang mudah ditangani, gangguan minimal, dan biaya pemulihan yang rendah.
1	Tidak Signifikan (Insignificant)	Tidak ada kerugian yang berarti, hanya memerlukan sedikit koreksi atau penyesuaian.

Skala Level Risiko

Level Risiko	Skor (K x D)	Uraian
Rendah	1 – 4	Risiko kecil, dampak ringan, bisa diterima tanpa perlu intervensi besar. Pengendalian bisa dilakukan melalui prosedur rutin.
Sedang	5 – 9	Risiko cukup berarti, berpotensi mengganggu jika tidak dikelola. Perlu monitoring berkala dan tindakan pencegahan ringan.
Tinggi	10 – 14	Risiko serius, berdampak signifikan pada proses akademik/operasional. Perlu rencana mitigasi jelas dan penanggung jawab khusus.
Sangat Tinggi	15 – 19	Risiko kritis, dapat mengganggu kelangsungan layanan dan reputasi universitas. Harus segera ada tindakan pengendalian strategis.
Ekstrim	20 – 25	Risiko paling berbahaya, dapat menimbulkan kerugian besar/krisis (misalnya kebangkrutan, pencabutan izin, bencana besar). Harus segera ditangani oleh pimpinan universitas.